



**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR: 004.A/ HK.01.01/K.BB-01/11/2023

**TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR: 011/HK.01.01/K.BB-01/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BANGKA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan terdapat pembaruan pada susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bangka, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 034.A/HK.01.01/K.BB-01/08/2023 tentang tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 011/HK.01.01/K.BB-01/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bangka;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 011/HK.01.01/K.BB-01/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bangka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA NOMOR 011/HK.01.01/K.BB-01/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BANGKA
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 034.A/HK.01.01/K.BB-01/08/2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 011/HK.01.01/K.BB-01/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bangka.
- KEDUA** : Menetapkan struktur organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum tahun 2024, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 03 November 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka di Sungailiat;
3. Kepala Kepolisian Resor Bangka di Sungailiat;

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka
Nomor : ~~03~~ A/ HK.01.01/K.BB-01/11/2023
Tanggal : 03 November 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN BANGKA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sugesti, M.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka	Penasehat
2.	AKBP. Taufik Noor Isya, S.I.K	Kapolres Bangka	Penasehat
3.	Futin Helena Laoli, S.H.,M.H	Kajari Bangka	Penasehat
4.	Anja Kusuma Atmaja, M.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka	Pembina
5.	KOMPOL. Robby Ansyari	Wakapolres Bangka	Pembina
6.	Reski Novianti, S.H	Kasipidum Kejari Bangka	Pembina
7.	Fega Erora, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka	Koordinator
8.	AKP. Ogan Arief Teguh Imani, S.T.K, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Bangka	Koordinator
9.	Mochammad Randy Al Kaisha, S.H	Kasi pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Bangka	Koordinator
10.	Wahyu Perdana, S.H.,M.H	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
11.	Teguh Sukamto, S.AP	Kassubbag P3S Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
12.	Fredic Antonius Hulu, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
13.	Jamal Al Afgani, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
14.	IPDA. Watson Sahat. P	KBO Reskrim Polres Bangka	Anggota
15.	IPDA. Mario Michaelt. S.Tr.K	Kanit Pidum	Anggota
16.	Brigadir. Reskitiadi	BA Satreskrim Polres Bangka	Anggota
17.	Bripka Supriadi Sakti	BA Satreskrim Polres Bangka	Anggota
18.	Brigadir. Fery Saktian	BA Satreskrim Polres Bangka	Anggota
19.	Briptu. Saifullah Maheissa	BA Satreskrim Polres Bangka	Anggota

20.	Rahmad Ramadhan Nasution, S.H	Kasubsi Pra Penuntutan pada seksi Pidum Kejari Bangka	Anggota
21.	Maula Primanda, SH	Jaksa Fungsional Kejari Bangka	Anggota
22.	Fitri Julianti, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Bangka	Anggota
23.	Inggrid Novia Ekaputri, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Bangka	Anggota
24.	Novian Ardynata Setya Pradana, S.H,.M.H	Jaksa Fungsional Kejari Bangka	Anggota
25.	Arinda Dyah Pratiwi, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Bangka	Anggota

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**

